



PENGERTIAN DAN PERAN PASAR

Nira Kusuma Sari



Pengertian Pasar

- Pasar merupakan tempat bertemunya antar penjual dan pembeli saling berinteraksi menetapkan harga keseimbangan dan kesepakatan



Peran Pasar

- Mengatur Kegiatan Produksi
- Menerapkan Harga dan Nilai
- Medistribusikan Barang dan Jasa
- Menentukan jumlah Pembelian dan Penjualan
- Menentukan Jumlah persediaan
- Melakukan Promosi



Macam-macam Pasar

Jenis Pasar

Wujud Pasar

Barang dijual

Waktu Jual Beli

Tempat

Luas jangkuan Distribusi



BENTUK PASAR

Pasar Persaingan
Sempurna

Pasar Persaingan
tidak sempurna

Pasar Oligopoli

Pasar
Monopolistik

PASAR PERSAINGAN SEMPURNA



Dalam pasar persaingan sempurna semua produk yang dijual terlihat identik, sehingga pembeli tidak bisa membedakan apakah barang tersebut berasal dari produsen A atau B



CIRI PASAR PERSAINGAN SEMPURNA

- Banyak tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga
- Terdapat banyak penjual
- Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen
- Adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna
- Mengetahui jenis barang
- Adanya keputusan dalam mengambil keputusan



Kebaikan Pasar Persaingan Sempurna



- Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen.
- Dalam jangka panjang, akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. Sehingga pasar menjamin diproduksi produk dengan biaya rendah.
- Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan, karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama.

Kelemahan Pasar Pesaingan Sempurna

- Keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan.
- Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian, karena produk pada pasar adalah produk homogen. Sehingga membatasi pilihan konsumen.
- Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya.



PASAR PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA



PT Perusahaan Listrik Negara (persero) adalah salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik

Pasar Monopoli

Suatu bentuk pasar hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.



- Hanya ada satu penjual
- Terdapat banyak pembeli
- Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar.

Ciri-ciri Pasar Monopolistik



Kebaikan Pasar Monopoli

- Menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat
- Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi
- Terjaga kesinambungan stabilitas perusahaan
- Mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi
- Mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan guna menciptakan hal baru



Keburukan Pasar Monopoli

- 1) Penyalahgunaan kekuatan ekonomi
- 2) Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen
- 3) Adanya kensenjangan dalam pembagian pendapatan
- 4) Tidak adanya persaingan
- 5) Mengurangi kesejahteraan Konsumen





Dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen.

Pasar Oligopoli

PASAR PERSAINGAN MONOPOLISTIK



Salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek.

PASAR MONOPSONI




Pembeli di pasar hanya satu

Contoh : PT KAI mendapatkan pasokan suku cadang dari berbagai perusahaan



Peran IPTEK Terhadap Perubahan Pasar



- ✓ Semakin banyak produsen dan konsumen
- ✓ Konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi produk
- ✓ Mudah memperoleh mitra kerja sebagai pemasok bahan baku maupun produk
- ✓ Semakin berkembangnya pasar (daring/online)
- ✓ Produk yang dijual semakin beragam
- ✓ Inovasi produk semakin berkembang
- ✓ Persaingan pasar sangat ketat

LEMBAGA JASA KEUANGAN



LEMBAGA JASA
KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Jasa Keuangan Perbankan

Pasar Modal

Perasuransian

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan

Pegadaian

OTORITAS JASA KEUANGAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.





Fungsi Bank

**Fungs
i
bank**

- Sebagai tempat menyimpan uang
- Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran
- Lembaga pemberi atau penyalur kredit
- Lembaga pengatur peredaran uang
- Lembaga penjaga kestabilan nilai uang.

**Tujua
n
bank**

- Mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jenis Bank

Berdasarkan Fungsi

- Bank sentral
- Bank umum
- Bank perkreditan rakyat

Berdasarkan Kepemilikan

- Bank pemerintah
- Bank swasta

Berdasarkan Organisasi

- *Unit banking*
- *Branch banking*
- *Correspondency banking*

Prinsip Bank Syariah

Prinsip Mudarabah

Prinsip Musyarakah

Prinsip Wadiah

Prinsip Murabahah

Prinsip Ijarah

Prinsip Kebajikan

**Prinsip
Kegiatan Usaha
Bank**



Prinsip Syariah



**Prinsip
Konvensional**

Produk Bank

Simpanan

- Tabungan
- Deposito
- Giro

Kredit

- Kredit modal kerja
- Kredit investasi
- Kredit konsumtif

Transfer

- Nasabah
- Bank penarik
- Bank penerima
- Penerima dana

Safe Deposit Box

- Kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang didesain secara khusus

Bank Card

- Kartu kredit
- Kartu debit
- Kartu ATM
- *Electronic money* (uang elektronik)

Lembaga Penjamin Simpanan

LPS berperan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS adalah suatu lembaga independen berfungsi menjamin simpanan nasabah (penyimpan) dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.



